

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 531 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MEMBIARKAN ORANG YANG SEDANG MENGHADAPI MAUT¹

Oleh :

Reynold S. Manoppo²

Butje Tampi³

Nixon Wulur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara pasti bagaimana pengaturan hukum beserta penjatuan sanksi pidana bagi yang meninggalkan orang pada saat membutuhkan pertolongan dan untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang penerapan Pasal 531 KUHP di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pasal 531 KUHP menegaskan bahwa individu yang menyaksikan keadaan bahaya maut memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan. Pertolongan ini dapat berupa tindakan langsung untuk menyelamatkan atau menghubungi pihak berwenang. Namun, kewajiban ini hanya berlaku jika tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sanksi yang diatur dalam Pasal 531 KUHP berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda, bertujuan untuk menegakkan kewajiban sosial dalam memberikan pertolongan. 2. Pasal 531 KUHP mengharuskan individu untuk memberikan pertolongan kepada orang yang menghadapi maut, baik melalui tindakan langsung atau dengan menghubungi pihak berwenang, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini menggarisbawahi bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek formal tetapi juga tanggung jawab moral individu. Penerapan Pasal 531 KUHP menghadapi banyak tantangan karena definisi “keadaan maut” yang bervariasi dan sulit untuk ditentukan dalam setiap kasus.

Kata Kunci : *membiarkan orang yang sedang menghadapi maut, pasal 531 KUHP*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata cara menjalankan kehidupan di hampir seluruh negara diatur oleh asas hukum, termasuk pula di Indonesia. Maka daripada itu, dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi

paling atas. Sebab Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Sementara konsep negara yang tidak menggunakan hukum, tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Sebab, untuk menetapkan dan mengatur, negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau Undang-Undang.

Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara. Mulai dari rakyat, hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara.⁵ Sebagai masyarakat, kita harus mengetahui dan memahami tentang pengetahuan mendasar dari negara hukum itu seperti apa, Karena itu adalah hal yang fundamental jika kita tinggal di negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur secara terstruktur dan sistematis semua aturan-aturan yang ada, termasuk juga aturan tentang kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran memiliki tempat tersendiri di negara kita, sehingga memiliki sejarah panjang yang kita kenal sebagai sejarah hukum Pidana.

Sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang hingga sampai dengan saat ini. Beberapa kali periode mengalami masa penjajahan dari bangsa asing. Hal ini secara langsung mempengaruhi hukum yang diberlakukan di Negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturanaturan dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan kosmis yang dinamis. Menciptakan sebuah tata sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum hidup dalam masyarakat pada masa periode tertentu dan pada wilayah tertentu. Sejarah hukum punya pegangan penting bagi yuris pemula untuk mengenal budaya dan pranata hukum.

Hukum Eropa *Continental* merupakan suatu tatanan hukum yang merupakan perpaduan antara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101516

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Di Akses Dari

<https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negarahukum-menurut-uud-1945.html> Pada Tanggal 7 Maret 2022 Pukul 01.52 Wita.

hukum Germania dan hukum yang berasal dari hukum Romawi "*Romana Germana*". Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu.⁶

Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana.

Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan *interimaire strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya. Walaupun sudah ada *interimaire strafbepalingen*, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum Pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya *koninklijk besluit* 10 Februari 1866. *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie (wetboek voor de europeanen)* dikordinasikan dengan Code Penal Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra) dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme

hukum pidana Indonesia. Dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penambahan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pembajakan Udara pada Bab XXIX Buku ke II KUHP.⁷

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikutan sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan.

Indonesia ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. Pertama, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, terpidana mendendam dalam penjara. Ketiga, jika ada kesalahan dalam penjatuhan

⁶ Di Akses Dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-hukum-pidana-indonesia> Pada Tanggal 10 Maret 2022 Pukul 01.58

⁷ Di Akses Dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-hukum-pidana-indonesia> Pada Tanggal 10 Maret 2022 Pukul 02.00 Wita.

pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada beberapa negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati termasuk Indonesia – memiliki argumen: Pertama, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhannya pidana mati. Kedua, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk menyalakan pelaku. Ketiga, pidana mati berfungsi sebagai general preventive atau pencegahan umum terjadinya kejahatan.

Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu.

Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka hukum pidana dapat didefinisikan sebagai

bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi “hukum pidana” lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana. Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁰

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau “*strafbaar feit*”. Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe antara lain:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal.1

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 69

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hal. 86

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan "*strafbaar*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

Dengan berkembangnya masyarakat saat ini, di samping diringi oleh sempitnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya kesempatan kerja, cenderung berpeluang untuk menimbulkan berbagai jenis kejahatan disertai perilaku menyimpang, yang dampaknya bukan saja merugikan individu tetapi juga masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian, orang sering berpaling pada hukum (pidana), dan berharap akan mampu untuk menanggulangi kejahatan demi terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat pada satu pihak, sedangkan pada lain pihak. Sering pula terjadi praktek kolusi, korupsi dan *nepotisme* (KKN) serta penipuan diberbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang penegak hukum, yang pada akhirnya memberikan kesan tersendiri bagi praktek penegakan hukum selama ini.

Realita ini, tentu yang perlu disikapi adalah bagaimana caranya menanggulangi berbagai jenis kejahatan dan bentuk tingkah laku menyimpang tersebut secara arif dan bijaksana, karena timbulnya kejahatan itu sendiri tidak semata-mata bersumber dari diri orang atau penjahat, tetapi juga sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Hal mana beralasan, karena kejahatan yang kini berkembang dalam masyarakat sangat kompleks sifatnya.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur

perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Didalam buku 3 KUHP tentang Pelanggaran pada bab 5 mengenai Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan, pada pasal 531 berbunyi,

"Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dalam pasal KUHP di atas menjadi hal yang kurang di pahami oleh masyarakat, seringkali masyarakat tanpa sadar telah melakukan pelanggaran atas perbuatan mereka, sadar atau tidak sadar. Di Indonesia seringkali terjadi permasalahan dan berakhir menjadi fenomena hukum yang berujung perkara pidana seperti membiarkan orang yang sedang menghadapi maut, namun kenyataannya Pasal 531 KUHP ini masih menjadi permasalahan dalam penerapannya dimasyarakat karena pembuktian serta pertanggungjawaban pasal tersebut masih kurang sesuai. Seringkali pasal-pasal lain yang menjadi pengganti Pasal 531 dikarenakan kesesuaiannya lebih tepat ke arah pasal lain. Bahkan karena

keadaan ini Pasal 531 ini dilakukan Uji Materil untuk melihat apakah pasal ini masih relevan untuk diterapkan di Indonesia.

JAKARTA, HUMAS MKRI - Leonardo Siahaan, perseorangan warga negara mengajukan uji materiil Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini digelar di Ruang Sidang Panel MK pada Senin (2/10/2023). Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan oleh Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Pasal 531 KUHP menyatakan, "*Sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri dan orang lain akan kena bahaya.*" Sementara Pasal 312 UU LLAJ menyatakan, "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).*"

Pemohon mengatakan Pasal 531 KUHP menegaskan seseorang yang melakukan pertolongan korban kecelakaan apabila dapat membahayakan korban dan bagi orang lain, maka yang melakukan pertolongan dapat dipidanakan. Sehingga norma demikian tidak memberikan apresiasi dari tindakan nurani seseorang yang menolong korban kecelakaan atau mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari naluri kepedulian membantu sesama yang membutuhkan pertolongan.

Sementara terkait dengan Pasal 312 UU LLAJ, Pemohon memaknai bahwa seseorang tidak diberikan kesempatan memberikan penjelasan tidak melapor segera ke Kepolisian apabila seseorang tersebut berada di lokasi kecelakaan dan melihat suatu kecelakaan. "Jadi, ada keselarasan antara ketentuan pada Pasal 531 KUHP bahwa menolong korban kecelakaan bisa dikenakan pidana dan pada Pasal 312 UU LLAJ frasa „tanpa alasan“. Jadi, kalau ada orang melihat korban kecelakaan tanpa melapor dapat pula dipidanakan," jelas Leonardo yang menghadiri

persidangan secara *online*. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya meminta MK menyatakan frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya" Pasal 531 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Kemudian menyatakan frasa "tanpa alasan" Pasal 312 UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Inkonstitusionalitas Norma

Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo menegaskan norma pasal yang diujikan Pemohon ini berkaitan dengan kebijakan *criminal policy* sehingga menjadi ranah dari pembuat undang-undang. Sementara itu, terkait norma Pasal 531 KUHP jika permohonan Pemohon dinyatakan inkonstitusional, maka norma tersebut menjadi tidak bermakna. "Coba elaborasi lagi argumen positifnya. Sebab, jika petitumnya sebagaimana Pemohon mintakan, maka ini tidak ada makna normanya," jelas Suhartoyo.

Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan nasihat agar Pemohon mencantumkan secara resmi sumber dari perbandingan atas ketentuan hukum pidana yang berlaku di beberapa negara lain yang dinilai tidak sama seperti di Indonesia. "Misal di Australia, China, dan India apakah benar seperti itu, coba cantumkan pasal-pasal yang menyatakan tentang aturan yang seperti Pemohon sebutkan," sampai Guntur.

Pada akhir persidangan Guntur mengatakan Pemohon diberikan waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan permohonan. Naskah perbaikan dapat diserahkan selambat-lambatnya hingga Senin, 16 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB ke Kepaniteraan MK.

Penulis: Sri Pujianti. Editor: Nur R.

Humas: M. Halim.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum pasal 531 KUHP Membiarkan orang yang Sedang Menghadapi Maut?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pasal 531 KUHP Membiarkan Orang yang Sedang Menghadapi Maut?

¹¹ Diakses dari

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19604> Pada 28 Juli 2024, Waktu 23.02 WITA

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pasal 531 KUHP Membiarkan Orang Yang Sedang Menghadapi Maut

Pengaturan hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas sistem hukum yang menggabungkan berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum positif yang diadopsi dari hukum Eropa. Berikut adalah analisis terperinci mengenai pengaturan hukum di Indonesia.

Pengaturan hukum di Indonesia memiliki beberapa karakteristik penting:

- a. Pluralisme Hukum: Indonesia mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini menciptakan situasi di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum positif dapat berinteraksi dan saling memengaruhi.
- b. Keterbatasan Penegakan Hukum: Meskipun terdapat banyak peraturan hukum, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan masalah dalam sistem peradilan dapat menghambat penerapan hukum secara efektif.
- c. Adaptasi dan Perubahan: Sistem hukum Indonesia terus mengalami perubahan dan adaptasi seiring dengan perkembangan masyarakat. Ini termasuk upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam hukum positif, serta penyesuaian terhadap perkembangan hukum internasional.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengaturan hukum di Indonesia antara lain:

- a. Kesadaran Hukum yang Rendah: Banyak masyarakat yang tidak memahami hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem peradilan.
- b. Ketidakjelasan Definisi Hukum: Beberapa istilah dan ketentuan dalam hukum Indonesia masih memiliki ambiguitas, yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum.
- c. Keterbatasan Sumber Daya: Penegakan hukum sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan hukum dan keadilan yang diterima oleh masyarakat.

Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kewajiban individu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang berada dalam keadaan bahaya maut. Pengaturan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi nyawa manusia dan mendorong solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum, pasal ini mencerminkan norma moral dan etika yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, agar lebih jelas lagi bunyi dari pasal 531 KUHP ialah: *“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Keadaan maut dalam pasal ini merujuk pada situasi di mana seseorang terancam akan kehilangan nyawa secara langsung. Menurut R. Soesilo, keadaan maut adalah bahaya yang ada seketika, seperti kebakaran, tenggelam, atau upaya bunuh diri. Namun, ketidakjelasan mengenai definisi “keadaan maut” dalam pasal ini sering menjadi perdebatan, karena tidak ada kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan tersebut.

Pasal 531 KUHP menegaskan bahwa individu yang menyaksikan keadaan bahaya maut memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan. Pertolongan ini dapat berupa tindakan langsung untuk menyelamatkan atau menghubungi pihak berwenang. Namun, kewajiban ini hanya berlaku jika tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek formal, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab moral individu terhadap sesama.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 531 KUHP berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kewajiban sosial dalam memberikan pertolongan, meskipun sanksi tersebut dianggap ringan dibandingkan dengan konsekuensi yang dihadapi oleh korban yang tidak mendapatkan pertolongan. Pertolongan yang dimaksud bisa berupa tindakan langsung untuk menyelamatkan atau menghubungi pihak berwenang seperti polisi atau layanan medis. Namun, kewajiban ini hanya berlaku jika tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 531 KUHP ini terdapat dalam buku 3 yaitu Pelanggaran dan oleh sebab itu sanksi yang diberikan dalam perbuatan pidana ini tergolong rendah, sehingga tidak memiliki efek jera. Melihat kejadian hukum yang terjadi dalam pasal 531 KUHP ini adalah konsekuensinya nyawa orang lain, namun karena sanksi yang rendah sehingga seringkali pasal 531 KUHP ini tidak dipakai karena sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

B. Penegakan Hukum Pasal 531 KUHP Membiarkan Orang yang Sedang Menghadapi Maut

Penegakan hukum pidana *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam keterjalanan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Dalam hal ini penegakan hukum Pasal 531 KUHP Membiarkan Orang yang Sedang Menghadapi Maut menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

a. Ketidakjelasan Definisi “Keadaan Maut”: Pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan maut.” Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum, karena

pengadilan harus mempertimbangkan konteks dan situasi spesifik untuk menentukan apakah pelanggaran terjadi.

- b. Perdebatan Moral dan Hukum: Ada perdebatan mengenai seberapa jauh kewajiban moral individu untuk memberikan pertolongan dapat dipaksakan melalui hukum. Beberapa pihak berargumen bahwa hukum tidak seharusnya mengatur aspek moral ini, sementara yang lain menilai bahwa norma hukum diperlukan untuk mendorong perilaku altruistik.
- c. Interaksi dengan Hukum Lain: Pasal 531 KUHP juga berinteraksi dengan undang-undang lain, seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewajiban pengemudi untuk memberikan pertolongan setelah kecelakaan. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi pelanggaran kewajiban ini, sehingga menciptakan ketidakjelasan dalam penegakan hukum.

Pasal 531 KUHP menegaskan bahwa individu yang menyaksikan keadaan bahaya maut memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan. Pertolongan ini dapat berupa tindakan langsung untuk menyelamatkan atau menghubungi pihak berwenang. Namun, kewajiban ini hanya berlaku jika tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek formal, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab moral individu terhadap sesama.

Penegakan hukum terhadap Pasal 531 KUHP tentang kewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pasal ini bertujuan untuk melindungi nyawa, tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum tetap ada, terutama dalam mendefinisikan keadaan maut dan kewajiban pertolongan.

Apabila melihat dalam contoh kasus di BAB I Leonardo Siahaan, perseorangan warga negara mengajukan uji materil Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Walau uji materil yang dilakukan pemohon ditolak, akan tetapi penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa pasal 531 KUHP ini memang memiliki banyak kelemahan sehingga begitu banyak pertimbangan untuk melakukan penegakan hukum.

Dalam hal diatas yang dimaksud dengan banyak pertimbangan ialah penegakan hukumnya, karena kenyataannya pasal 531 KUHP ini sangat sulit menemukan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa sangat sedikit penegakan hukum dari pasal 531 KUHP ini dan dalam hal ini juga penulis mengambil kesimpulan bahwa sedikitnya penegakan hukum berarti kurangnya implementasi dari hukum itu sendiri.

Pasal 531 KUHP berbeda dengan pasal pada umumnya, karena dalam pasal 531 KUHP ini kita disuruh melakukan dan itu sifatnya wajib namun hal itu memiliki batasan yaitu selama tidak membahayakan nyawa sendiri hal itu bisa dilakukan. Namun karena ada batasan tersebut pembuktian pasal ini menjadi lebih rumit lagi karena membuktikan orang itu tidak melakukan atau meninggalkan orang dalam keadaan maut karena nyawanya terancam membutuhkan pembuktian yang tidak mudah, sehingga penerapan hukum pada pasal ini kembali menjadi dipertanyakan lagi.

Dalam hal diatas juga kita harus melihat "dalam keadaan maut" itu seperti apa, konsep keadaan maut disetiap kasus itu berbeda-beda tergantung keadaannya. Namun yang menjadi permasalahannya ialah setiap orang tidak bisa mendefinisikan dan memutuskan bahwa keadaan yang terjadi ialah keadaan maut, sekalipun bisa diputuskan itu adalah keadaan maut kembali lagi ke konsep keadaan maut itu seperti apa. Disamping itu juga apabila semua unsur dalam pasal 531 KUHP ini digabungkan akan menjadi dinamika yang membuat penegakan dari pasal ini sulit dilakukan.

Di Indonesia juga sendiri memiliki pasal-pasal lain yang memiliki kemiripan dengan pasal 531 KUHP, seperti Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di uji materilkan dalam contoh kasus di BAB I. Dalam hal ini menjadi polemik karena pemilihan serta penegakan apa yang akan diterapkan dalam peristiwa hukum tersebut.

Dalam hal diatas Pasal 531 KUHP berfokus kepada keadaan maut seseorang dan kemampuan seseorang untuk memberikan pertolongan sedangkan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfokus ke pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan dan tidak memberikan pertolongan. Kedua pasal ini memiliki kemiripan dalam tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi

kecelekaan namun penerapannya jauh berbeda, pasal 531 KUHP memiliki batasan berupa kemampuan untuk menolong serta konsep keadaan maut yang masih menjadi dinamika definisinya jelasnya seperti apa, namun untuk Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 lebih kearah mewajibkan memberikan pertolongan apabila terlibat kecelekaan tanpa ada batasan dalam memberikan pertolongan.

Tentunya dalam hal diatas Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 lebih relevan dari pada Pasal 531 KUHP dalam penerapan serta tindakan lam korban kecelakaan karena Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tidak memiliki banyak batasan serta secara konseptual lebih jelas. Untuk itu kembali lagi Pasal 531 KUHP menjadi problem dalam penerapannya.

Pasal 531 KUHP ini juga menjadi masalah apabila diterapkan secara lebih lanjut karena dalam beberapa kasus penyelidikan yang awalnya diduga melakukan tindak pidana Pasal 531 KUHP, serta dilakukan penyelidikan lebih lanjut malah Pasal KUHP lainnya yang lebih sesuai apabila dilakukan penerepan Hukum. Seperti hal penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan lebih dari satu orang, apabila dalam kasusnya salah satu terduga pelaku berada dalam tempat kejadian perkara, walaupun salah satu pelaku hanya menyaksikan suatu kejadian namun salah satu pelaku tersebut bisa ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan tersebut dan pada akhirnya Pasal 531 tidak relevan atau tidak tepat sebagai pasal yang bisa diterapkan pada peristiwa hukum tersebut.

Melihat semua hal diatas menjadi begitu banyak hal yang kita ketahui mengenai Pasal 531 ini dan beberapa hal yang bisa disimpulkan mengenai penerapannya, bahwa begitu banyak persoalan yang terjadi apabila melakukan penegakan hukum pada pada Pasal tersebut. Dasar penulis mengatakan dan menyimpulkan hal tersebut karena sangat sedikit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 531 KUHP menegaskan bahwa individu yang menyaksikan keadaan bahaya maut memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan. Pertolongan ini dapat berupa tindakan langsung untuk menyelamatkan atau menghubungi pihak berwenang. Namun, kewajiban ini hanya berlaku jika tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sanksi yang diatur dalam Pasal 531 KUHP berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda, bertujuan untuk

menegakkan kewajiban sosial dalam memberikan pertolongan. Dalam keseluruhan, pengaturan hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas sistem hukum yang menggabungkan berbagai sumber hukum, serta menghadapi tantangan dalam penegakan hukum. Pasal 531 KUHP menjadi contoh penting dalam mengatur kewajiban moral dan etika dalam masyarakat.

2. Pasal 531 KUHP berinteraksi dengan undang-undang lain seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang juga mengatur kewajiban memberikan pertolongan setelah kecelakaan. Namun, undang-undang tersebut tidak secara jelas mengatur sanksi untuk pelanggaran kewajiban ini, menciptakan ketidakjelasan dalam penegakan hukum.

Pasal 531 KUHP mengharuskan individu untuk memberikan pertolongan kepada orang yang menghadapi maut, baik melalui tindakan langsung atau dengan menghubungi pihak berwenang, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini menggarisbawahi bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek formal tetapi juga tanggung jawab moral individu.

Penerapan Pasal 531 KUHP menghadapi banyak tantangan karena definisi “keadaan maut” yang bervariasi dan sulit untuk ditentukan dalam setiap kasus. Pembuktian bahwa seseorang tidak memberikan pertolongan dengan alasan keselamatan pribadi menambah kerumitan dalam penerapan hukum ini.

Kasus seperti uji materi yang diajukan oleh Leonardo Siahaan menunjukkan bahwa Pasal 531 KUHP memiliki kelemahan dalam penerapan.

Meskipun uji materi tersebut ditolak, penulis mencatat bahwa terdapat banyak pertimbangan yang membuat penegakan hukum berdasarkan pasal ini menjadi sulit.

Pasal 531 KUHP sering kali sulit diterapkan karena batasan-batasan yang ada dalam pemberian pertolongan dan definisi “keadaan maut” yang tidak konsisten. Hal ini menyebabkan sedikitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menunjukkan kurangnya implementasi yang efektif dari hukum ini.

B. Saran

1. Pengaturan hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas sistem hukum yang menggabungkan berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum agama,

dan hukum positif yang diadopsi dari hukum Eropa. Namun yang harus kita sadari ialah, pengaturan hukum harus mengalami perubahan karena keadaan zaman yang semakin maju dan oleh sebab itu, beberapa pasal dalam undang-undang sudah tidak relevan lagi dan membutuhkan perubahan atas situasi yang ada.

Dalam hal ini kita bisa melihat salah satunya terdapat dalam isi pasal 531 KUHP terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dari segi definisinya seperti:

Klarifikasi Definisi “Keadaan Maut”: Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu menyempurnakan definisi “keadaan maut” dalam Pasal 531 KUHP. Definisi yang lebih jelas dan terperinci akan membantu mengurangi ambiguitas dan mempermudah penegakan hukum. Ini bisa melibatkan konsultasi dengan ahli hukum, praktisi, dan masyarakat untuk mendapatkan definisi yang komprehensif.

Dalam segi undang-undang juga harus ada beberapa kemajuan seperti:

Sinkronisasi dengan Undang-Undang Lain: Mengkaji dan menyelaraskan

Pasal 531 KUHP dengan undang-undang lain yang relevan, seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Koordinasi ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih dan konflik antara peraturan yang ada, serta memastikan penegakan hukum yang konsisten dan jelas.

Dalam segi sanksi juga harus ada peningkatan berdasarkan pertimbangan yang benar seperti: Mengevaluasi dan, jika perlu, merevisi sanksi yang diatur dalam Pasal 531 KUHP agar sesuai dengan tujuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pertimbangkan kemungkinan penambahan sanksi yang lebih proporsional terhadap tingkat pelanggaran.

Melakukan pengkajian dan Reformasi menyeluruh terhadap Pasal 531 KUHP dan, jika diperlukan, melakukan reformasi untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan hukum dan sosial saat ini. Evaluasi ini harus melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, praktisi hukum, dan akademisi.

2. Penegakan hukum berdasarkan Pasal 531 KUHP menghadapi berbagai masalah yang signifikan. Ketidakjelasan definisi, perdebatan moral, dan interaksi dengan undang-undang lain menambah kompleksitas dalam penerapan pasal ini. Keberhasilan penegakan hukum memerlukan perbaikan dalam definisi dan penerapan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Pasal 531 KUHP dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan memperkuat prinsip moral serta etika dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Zein Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cet II, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Asmarwati Tina, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Cet I, Deepublish, Yogyakarta, 2013.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Chazawi Adami, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Cet. I, Bayumedia, Malang, 2010.
- Ermansyah Djaja, *Mendesain pengadilan Tindak pidana korupsi*, Pt.Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hamzah Andi, *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Cet 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Kartonegoro, *Diktaat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta. 2008.
- Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Masyur, Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Naning Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1983.

Poerwardiminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet I, Balai pustaka, Jakarta, 1976.

Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2009.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Saleh Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Cet I, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Cet I, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Setiady Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Sudartor, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet I, Alumni, Bandung, 1981.

Sudjana Eggi, *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*, Cet I, JP Books, Surabaya, 2008.

Suriadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Cet I, Gava Media, Jakarta, 2014

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Website/Internet

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?> Pada tanggal 24 april 2022, Pukul 17.00 Wita.

<https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-PengumumanPutusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis>. Pada Tanggal 24 April 2022, Pukul 17.35 Wita.

Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, Pada tanggal 30 Juli 2024, Pada Tanggal 30 Juli 2024, Pukul 21.30 Wita.